




<p>RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri</p>  <p>Jl. Jend. A. Yani 40 Wonogiri</p>	PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No.Dokumen: 001.b/01/018	No. Revisi: 0	Halaman : 1/2
	Tanggal Terbit: 18 Januari 2018	 <p>Ditetapkan Direktur dr. Setyarini, M.Kes NIP-19650601-199003 2 005</p>	
PENGERTIAN	Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.		
TUJUAN	Menyediakan dan memberikan Informasi Publik.		
KEBIJAKAN	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing komponen Bagian/Bidang/Instalasi/Unit, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif, dan arsip vital yang dikuasai, informasi yang dilakukan meliputi jenis dokumen, penanggungjawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia dalam hardcopy dan softcopy. 2. Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi, yang dikecualikan dengan kategori sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 dan Pasal 18. Pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi dan Dokumentasi Publik tertentu dikecualikan oleh setiap orang 3. Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib secara berkala, serta merta, dan setiap saat. Perlu dibuat daftar informasi dan dokumentasi yang dikecualikan. 		

<p>RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri</p>  <p>Jl. Jend. A. Yani 40 Wonogiri</p>	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK		
	No.Dokumen: 001.b/01/018	No. Revisi: 0	Halaman : 2/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 18 Januari 2018		
	4. Menetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi dan mengumumkan kepada masyarakat 5. Mengunggah Daftar Informasi Publik ke website resmi Pemerintahan Daerah melalui PPID Utama maupun website resmi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri dan melalui sarana informasi lainnya		
UNIT TERKAIT	1. Bagian/Bidang 2. Instalasi/unit		